

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN REALISASI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 DI DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM**



**Skripsi Oleh :
GALLAN MEIRZA BARAKTA
01031282126119
Akuntansi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Tingkat Kepatuhan dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Disusun oleh:

Nama : Gallan Meirza Barakta

NIM : 01031282126119

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 13-3-2025 .



Prof. Dr. Lukluk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA
NIP. NIP. 197405111999032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM

Disusun Oleh :

Nama : Gallan Meirza Barakta
NIM : 01031282126119
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Rabu, 25 Juni 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 3 Juli 2025

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA
NIP. 197405111999032001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI 07/25.
FAKULTAS EKONOMI UNSRI 163

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gallan Meirza Barakta

NIM : 01031282126119

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM

Pembimbing : Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA

Tanggal Ujian : 25 Juni 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 3 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Gallan Meirza Barakta

NIM. 01031282126119

MOTO DAN PERSEMBAHAN

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

”Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi Walau pedihku bersamamu kali ini. Ku masih ingin melihatmu esok hari”

(Hindia)

”Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa dicapai”

(Windah Basudara)

”Family is my fuel”

(Penulis)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Ratmanudin dan Ibu Zakiah Mabruka.
2. Diri saya sendiri, Gallan Meirza Barakta
3. Kedua Kakak Perempuan saya, yaitu Fith Rizza Inayat dan Gustia Fatma Sabrina, serta Adik Laki-Laki saya Brian Wahyu Musaddad
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Ekonomi Unsri
5. Seluruh Rekan Mahasiswa Akuntansi 2021
6. Almamater Kebanggaan Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “*Analisis Tingkat Kepatuhan dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim*” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa arahan dan dukungan dari Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing. Terima kasih juga ditujukan kepada berbagai pihak yang turut membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan, yang namanya dicantumkan secara khusus dalam halaman ucapan terima kasih.

Keterbatasan dalam penyusunan tentu masih ditemukan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

Indralaya, 3 Juli 2025
Penulis



Gallan Meirza Barakta
NIM. 01031282126119

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan.
2. Kepada Ibunda Zakiah Mabruka, S.IP., yang 22 tahun lalu telah sudi bertaruh nyawa dan segenap tenaga hanya agar penulis dapat terlahir di dunia ini, lalu bersama keikhlasan dan kesabaran membesarkan penulis dalam doa yang tak pernah terlupa di setiap sujudnya, serta dengan genggamannya yang selalu melindungi penulis sebagai anak kecilnya.
3. Kepada Ayahanda Ratmanudin, SP.d., M.M., yang selalu hadir dalam keteguhan dan memberi kekuatan ketika penulis belum bisa menerima kenyataan untuk mengubur dalam impian dari kecil. Terima kasih telah menjadi tempat berpijak ketika arah harus berubah.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, SE., M.A.A.C., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Lukluk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing akademik.
10. Bapak Isdrin, S.T. selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan izin dan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian.

11. Ibu Marlana selaku bendahara pengeluaran dan seluruh staf keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, yang telah banyak membantu dalam penyediaan data dan informasi.

12. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembaca serta menjadi bagian, meskipun kecil, dalam mendukung penguatan tata kelola perpajakan di lingkungan pemerintah daerah.

Indralaya, 3 Juli 2025



Gallan Meirza Barakta
NIM. 01031282126119

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Gallan Meirza Barakta

NIM : 01031282126119

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 3 Juli 2025

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA
NIP. 197405111999032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yustianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode 2022–2024. Hasil menunjukkan bahwa bendahara umumnya telah patuh terhadap ketentuan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22, didukung oleh sistem *e-billing* serta rekonsiliasi antara DTH, SSP, dan SP2D. Namun, ditemukan pemungutan pajak mandiri oleh beberapa bidang tanpa koordinasi yang berisiko menimbulkan kesalahan pembayaran. Realisasi penerimaan bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh jenis serta volume pengadaan. Teori *stewardship* digunakan untuk menegaskan pentingnya akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kepatuhan fiskal dan tata kelola perpajakan daerah.

Kata kunci: Kepatuhan, Realisasi Pajak, PPh Pasal 22, *Stewardship Theory*, Dinas Pariwisata Muara Enim

Pembimbing



Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA.
NIP. 197405111999032001

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Hasni Yusrianti, SE., M.A.A.C., Ak.
NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of compliance and realization of Income Tax Article 22 at the Department of Tourism and Creative Economy of Muara Enim Regency. A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation, interviews, and documentation covering the period from 2022 to 2024. The findings indicate that treasurers generally comply with the provisions regarding the withholding and remittance of Income Tax Article 22, supported by the use of the e-billing system and reconciliation among the Daily Transaction List (DTH), Tax Payment Slip (SSP), and Fund Disbursement Order (SP2D). However, some units were found to collect taxes independently without proper coordination, posing risks of payment errors. The realization of tax revenue exhibited fluctuations, influenced by the type and volume of procurement. Stewardship theory is used to emphasize the importance of accountability and responsibility of public officials in tax administration. These findings are expected to serve as an evaluation reference for enhancing fiscal compliance and strengthening local tax governance.

Keywords: Compliance, Tax Realization, Income Tax Article 22, Stewardship Theory, Muara Enim Tourism Office

Advisor



Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA.
NIP. 197405111999032001

Mengetahui

Head of Department



Dr. Hasni Yusranti.,SE.,M.A.A.C.,Ak.
NIP. 197212152003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Gallan Meirza Barakta
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kepur, 23 Mei 2003
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 3 Desa Kepur, Kecamatan
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
Email : gallanbarakta23@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2009 - 2015 : SD N 18 Muara Enim
Tahun 2015 - 2018 : SMP N 1 Muara Enim
Tahun 2018 - 2021 : SMA N 1 Unggulan Muara Enim

PENGALAMAN MAGANG

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim (Desember 2024 – Maret 2025)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Definisi Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Pajak Penghasilan.....	14
2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 22	14
2.1.7 Dasar Hukum PPh Pasal 22.....	15
2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	16

2.1.9 Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	17
2.1.10 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.....	18
2.1.11 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.1.12 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.2 Kepatuhan Pajak	21
2.3 Realisasi Pajak	22
2.4 Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2 Rancangan Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.1 Data Primer.....	35
3.3.2 Data Sekunder	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4.1 Observasi	36
3.4.2 Teknik Wawancara.....	36
3.4.3 Teknik Dokumentasi	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Profil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.....	39
4.1.2 Struktur Organisasi.....	40
4.2 Analisis Tingkat Kepatuhan PPh Pasal 22.....	41
4.2.1 Kepatuhan dalam Pemotongan Pajak	41
4.2.2 Kepatuhan dalam Penyetoran Pajak	42
4.2.3 Pengawasan dan Evaluasi Kepatuhan Pajak	43
4.2.4 Analisis Nominal PPh Pasal 22 Tahun 2022-2024	45
4.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan dalam Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22	46
4.3 Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22	49
4.3.1 Kesesuaian Realisasi PPh Pasal 22 dengan Nilai Transaksi Kena Pajak	49
4.3.2 Akuntabilitas dalam Penyetoran PPh Pasal 22 ke Kas Negara	50
4.3.3 Efektivitas Sistem Pembayaran dan Administrasi PPh Pasal 22.....	52

4.3.4 Ketepatan Waktu dan Penyelesaian Potensi Tunggakan Pajak.....	54
4.3.5 Realisasi Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	3
Tabel 4. 1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (1992)	37
Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian.....	40
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	65
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	68

DAFTAR SINGKATAN

API	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	: Angka Penenal Importir
APM	: Agen Pemegang Merek
BPKA	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>
DTH	: Daftar Transaksi Harian
<i>e-Billing</i>	: <i>Electronic Billing</i>
EPTE	: <i>Entrepot</i> Produksi untuk Tujuan Ekspor
GU	: Ganti Uang
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LS	: Langsung
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPh	: Pajak Penghasilan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SSP	: Surat Setoran Pajak
UP	: Uang Persediaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Putri et al., (2024) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kekayaan yang dikumpulkan negara nantinya akan disalurkan untuk mendanai berbagai kegiatan negara dan akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Melalui mekanisme ini negara dapat meningkatkan kelancaran operasional pada berbagai sektor penting yang mendukung perekonomian.

Sistem perpajakan berlandaskan pada asas gotong royong di mana individu atau badan usaha berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Asas ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menjadikan pemungutan pajak memiliki landasan hukum yang kokoh dan merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara.

Melepaskan sebagian uang sebagai kewajiban pajak menjadi refleksi dari pengorbanan demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan (Oe Meita Djohan, 2010). Keterkaitan pajak sangat erat dengan pembangunan negara terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Berbagai infrastruktur penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dihadirkan dari kekayaan yang telah masyarakat bayarkan kepada negara.

Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh penyaluran dana pajak adalah sektor pariwisata. Putra et al. (2009) menyatakan pariwisata adalah kumpulan fenomena dan hubungan yang muncul dari keterlibatan wisatawan, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat setempat. Sektor pariwisata menjadi kontributor

signifikan terhadap PDB dan penyedia lapangan kerja. Pada tingkat daerah pariwisata juga menjadi sektor unggulan yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, keberhasilan sektor ini dalam menghasilkan pendapatan yang optimal sangat bergantung pada seberapa efektif pengelolaan dan pemungutan pajak.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif, yang mencakup berbagai industri seperti kuliner, desain, dan seni, turut meningkatkan daya saing nasional. Dengan potensi yang terus berkembang, kedua sektor ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, berbagai tantangan seperti infrastruktur, regulasi, dan strategi pemasaran harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat perkembangan sektor tersebut.

Pada tingkat daerah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Sektor pariwisata terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang signifikan, didukung oleh berbagai program unggulan seperti Air Terjun Bedegung di Kecamatan Tanjung Agung, Program Bujang Gadis Muara Enim, Sosialisasi Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, serta Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang tersertifikasi CHSE. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif meliputi pengembangan sistem pemasaran berbasis digital, kegiatan fasilitasi pendanaan, dan inovasi dalam pembayaran untuk mendukung ekonomi kreatif Kabupaten Muara Enim. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing

daerah dan mendorong kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

			Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
			2022	2023	2024
Program	Peningkatan	Daya	Rp711.225.500	Rp1.079.138.820	Rp972.720.910
Tarik Destinasi Wisata					
Program Pemasaran Pariwisata			Rp1049.992.773	Rp949.986.700	Rp1.642.045.070
Program	Pengembangan		Rp479.854.992	Rp744.994.200	Rp694.974.544
Ekonomi	Kreatif	Melalui			
Pemanfaatan dan Perlindungan					
Hak Kekayaan Intelektual					
Program	Pengembangan		Rp299.999.912	Rp399.999.700	Rp119.999.900
Sumber Daya Pariwisata dan					
Ekonomi Kreatif					

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Potensi yang besar dan menjanjikan tidak lepas dari berbagai hambatan yang masih membatasi pengelolaannya. Masalah utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap kewajiban memungut dan melaporkan pajak. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta minimnya sosialisasi oleh pihak terkait turut memperburuk kondisi ini. Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 sering menghadapi penyimpangan, seperti ketidaksesuaian jumlah pajak, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya kepatuhan bendahara yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Studi mendalam mengenai

perpajakan dalam sektor pariwisata akan menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan sekaligus membuka peluang pembangunan yang lebih maksimal.

Perkembangan sosial ekonomi mendorong penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan transparan (Anggriani, 2021). Dasar hukum untuk pemungutan pajak ini diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa perubahan melalui UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 16 Tahun 2009. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.03/2019 memberikan perincian lebih lanjut tentang objek dan tarif PPh Pasal 22, serta tata cara pemungutannya. Penegakan hukum dan kepatuhan perpajakan di pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi semakin penting karena peran mereka dalam mendorong perekonomian lokal dan menyediakan layanan publik yang baik.

Berdasarkan studi literatur terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Simarmata et al. (2024) pelaporan pajak sering kali mengalami keterlambatan, yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini. Selanjutnya, penelitian oleh Taroreh et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun perhitungan pajak sudah sesuai dengan ketentuan, kesalahan dalam waktu penyetoran dan pergantian staf menyebabkan kurangnya efisiensi pada administrasi pajak. Penelitian lain oleh Pangkey et al. (2023) mengungkapkan bahwa meskipun beberapa bendahara di Dinas Pariwisata telah mematuhi kewajibannya, masih ada masalah dalam pelaporan dan pemungutan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kemudian penelitian dari Lintang *et al.* (2024) menemukan perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung masih terdapat ketidaksesuaian khususnya dalam hal memungut PPh Pasal 22 yang sebenarnya bukan merupakan

objek pajak. Serta penelitian dari Kurnia Winata *et al.* (2022) menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesalahan yang disebabkan pihak instansi pemerintah salah menetapkan tarif pemungutan pajak dan salah memungut pajak yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dan kendala administratif di tingkat daerah.

Namun tidak banyak yang membahas faktor-faktor spesifik tantangan manajerial atau hambatan teknis di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung memengaruhi realisasi target penerimaan PPh Pasal 22. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan dengan menganalisis kepatuhan terhadap peraturan pemotongan dan pelaporan pajak, serta mengevaluasi capaian realisasi penerimaan PPh 22 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak, seperti kurangnya tingkat kepatuhan dan pemahaman peraturan di tingkat pelaksana serta sistem administrasi yang belum optimal harus diatasi dengan serius. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan tanpa adanya tekanan seperti pemeriksaan atau penerapan sanksi (Gunadi, 2016). Ketidakpatuhan atau kegagalan mencapai target penerimaan pajak dapat menghambat pembangunan daerah. Berbagai latar belakang di atas menjadi alasan peneliti ingin mengangkat penelitian ini yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim telah mematuhi peraturan terkait pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana realisasi PPh Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan target yang ditetapkan?

1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kepatuhan pemotongan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim terhadap PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis realisasi PPh Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu perpajakan, khususnya mengenai implementasi PPh Pasal 22 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan *Stewardship Theory* dalam konteks manajemen sektor publik, khususnya peran pengelola pajak sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan bersama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas sistem perpajakan di sektor pemerintahan daerah.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam membantu mengidentifikasi dan memahami tingkat kepatuhan serta hambatan dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi realisasi pajak serta membantu dinas dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan internal guna memperbaiki mekanisme pengelolaan pajak, termasuk optimalisasi pengawasan terhadap transaksi yang tidak langsung dikelola oleh bendahara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(34), 1–16.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 578–588. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1846>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. N. (2020). Evaluasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabagu. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94–100.
- Bawon, W. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. (2018). Analisis Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada Pt. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 518–526. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20539.2018>
- Bokings, T. P. O. R., Syafwan, E., & Goparudin. (2022). Tinjauan Atas Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALISTA). *Jurnal TEDC*, 16(1). <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/565%0Ahttps://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/download/565/414>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/259223>
- Fachruzzaman, Permatasari, A., & Abdullah. (2021). Effect of Effectiveness of Operational Audit, Internal Control and Professionalism of Financial Management Apparatus on the Quality of Financial Statements at the BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. *Journal of Indonesian Management*, 1(3), 386–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/jim.v1i3.233>
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)* (Revisi). Bee Media Indonesia.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manaj. dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
- Kurnia Winata, I., Tinangon, J. j, & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 545–554.
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Maharani, A. Z., Annundi, S. A., Wulansari, W. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1(No. 3), 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1416>
- Nasution, N. D., Putri, R. F., Ovami, D. C., Fauzi, I., & Hrp, A. P. (2024). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal. 5(2).
- Oe Meita Djohan. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 123–132.
- Pailaha, M., Karamoy, H., & Lambey, R. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. 2(2), 452–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.58784/rapi.225>
- Pangkey, M., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11 (4)(4), 1587–1595. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52082>
- Putra, W., Suprasto, H. B., Aryanto, D., & Sari, R. (2009). *Akuntansi Perhotelan Pendekatan Sistem Informasi*. Graha Ilmu.
- Putri, A. H. A., Amah, N., & Aziz, A. N. (2024). Analisis Sistem Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Dinas XYP. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 6.
- RACO, J. R. (2010). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Edisi 3, Vol. 5, Nomor January). Alfabeta.
- Raharjo, E. (2015). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Enterprise Risk Management*, 2 (1), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p>
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 83–87.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4301–4310.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25067>
- Samsudin, C., Inggriani, E., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 173–183.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sihombing, S., & Sigabaring, S. A. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). In *Real Property in Australia* (Edisi 1). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Simarmata, J., Natrion, & Dian Mahardika. (2024). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bendaharawan Negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekref. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.437>
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco.
- Sorongan, C. T. (2014). Evaluasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Kotamobagu. *EMBA*, 2(1), 704–714. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.4385>
- Supriyanti, S., & Hidayati, N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/10.24123/jati.v7i1.1932>
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 152–167. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357>
- Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof DR. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 378–386. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33460>
- Triwinarso, A., Susianti, :, Hanung, :, Nuswantoro, W., Andri, :, & Astuti, Y. (2022). Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. *Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 10(3), 2303–1204.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A tentang Pajak dan Pungutan Lain yang Bersifat Memaksa untuk Keperluan Negara Diatur dengan Undang-Undang.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/iaj.26664>
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A. P., Purwanti, A., Mohklas, Ristiyana, R., Parju, Alamanda, A. R., Adhi, D. K., Anggraini, D., Luhglatno, & Aristantia, S. E. (2022). *PERPAJAKAN* (Edisi 1). PT. Global Eksekutif Teknologi.